



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama bandung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman dahulu di Kota Tasikmalaya, sekarang di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI SISWANDI, SH., Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum Gg Sukarasa Nomor 52 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Januari 2015 dengan Nomor Register 0026/Reg.K/PA.Tmk/2015 tanggal 2 Januari 2015, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dr 7 hal Put. No.0073/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan 25 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1162/Pdt.G/2014/PA.Tmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Januari 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, namun Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1162/Pdt.G/ 2014/PA.Tmk., tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan atas perkara *a quo* ditingkat banding, pihak Pembanding mengajukan surat permohonan pencabutan banding berdasarkan Akta Pencabutan Banding tanggal 20 Mei 2015 yang telah disetujui oleh pihak Terbanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 20 Mei 2015, Nomor : 1162/Pdt.G/ 2014/PA.Tmk;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding telah disetujui oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai dasar untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut;

Menimbang, bahwa DR.Lilik Mulyadi, SH, MH dalam bukunya Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya, menyatakan dalam perkara perdata asal inisiatif untuk terjadinya sengketa atau gugatan dan melanjutkannya dari orang atau pihak Penggugat yang "merasa" dan "dirasa" bahwa haknya telah dilanggar orang lain (Tergugat), maka

Hal 3 dr 7 hal. Put.No.0073/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan kelangsungan perkara perdata yang bersangkutan tergantung kepada pihak Penggugat apakah akan meneruskan gugatannya, melakukan perdamaian, mencabut gugatan dan atau dalam batas-batas tertentu akan melakukan perubahan atau menambah gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan banding dari Pembanding juga merupakan hak penuh dari pihak Pembanding dan sudah ada persetujuan dari Terbanding, maka terlepas dari alasan yang dibuat oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pencabutan tersebut berdasarkan pertimbangan dari azas pada perkara perdata sebagaimana pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding telah disetujui oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai dasar untuk menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, maka terhadap perkara banding dimaksud akan diberikan pertimbangan dan putusan sebagaimana dalam amar nanti;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan banding tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat mengabulkannya dengan pertimbangan pihak Pembanding diartikan telah menerima putusan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Kota Tasikmalaya dalam putusannya tanggal 20 Pebruari 2015 Nomor : 1162/Pdt.G/2014/PA.Tmk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
- Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami DR. H. M. DJAFAR A. RASYID, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HELMY THOHIR, M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 April 2015 Masehi Nomor 0073/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal 5 dr 7 hal. Put.No.0073/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. M. DJAFAR A. RASYID, SH. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

H. DJUHRIANTO ARIFIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dr 7 hal. Put.No.0073/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)